



Pengusulan Penerbitan SK Pensiun Dini (Pensiun Atas Permintaan Sendiri)

No. SK :

Persyaratan

1. Syarat PNS yang akan mengajukan Pensiun Atas Permintaan Sendiri adalah berusia minimal 50 Tahun dan telah mengabdikan dengan masa kerja minimal 20 Tahun
2. Kelengkapan Administrasinya :
3. ? Surat Pengantar dari Kepala Unit Kerja;
4. ? Permohonan Pensiun Yang Ditujukan Kepada Bupati Soppeng;
5. ? Foto copy sah SK CPNS s/d SK terakhir;
6. ? Foto copy sah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1 tahun terakhir;
7. ? Foto copy sah Kartu Pegawai (KARPEG);
8. ? Foto copy sah Kenaikan Gaji Berkala terakhir;
9. ? Daftar Susunan Keluarga ditanda tangani oleh Camat;
10. ? Foto copy sah Buku Nikah;
11. ? Foto copy Akta Kelahiran Anak;
12. ? SP 4 A;
13. ? SKKPS;
14. ? Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
15. ? Pas photo ukuran 3X4 =6 lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Salotungo 90812

Pemerintah Kab. Soppeng / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

1. Menerima berkas usulan pensiun dini;
2. Meneliti berkas usulan pensiun dan kelengkapannya;
3. Entri data PNS yang diusulkan kenaikan pangkatnya dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian);
4. Membuat draf surat usulan pensiun;
5. Penandatanganan surat usulan pensiun;
6. Pengusulan pensiun ke Kanreg BKN;
7. Penerimaan SK Pensiun dari Kanreg BKN Penyerahan SK Pensiun kepada yang bersangkutan.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pensiun Dini (Pensiun Atas Permintaan Sendiri)

Pengaduan Layanan

Email : bkpsdm.soppengkab.go.id CS : 0484 21126